

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL

Diana Sari, S.E.* ✓

PENDAHULUAN

Pembaharuan perpajakan pada tahun 1983, memperkenalkan pendekatan perpajakan modern yang dianut oleh beberapa negara maju dalam sistem pengenaan pajak penghasilan di Indonesia, yaitu *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/melunasi, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, pembukuan mempunyai peranan yang sangat penting. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan ini ditegaskan dalam pasal 28 UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994. Peranan pembukuan ini terlihat ketika Wajib Pajak (*tax payer*) dihadapkan kepada salah satu kewajiban perpajakannya yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak tahunan (*tax return*), pada saat itu Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah dilakukan penyesuaian (*adjustment*) yang mengacu kepada peraturan perpajakan (*tax regulation*). Hal ini sesuai penjelasan pasal 28 UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 1994, bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di pakai di Indonesia misalnya berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Dari penjelasan inilah terlihat diperlukannya akuntansi pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak.

AKUNTANSI PAJAK

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 memberikan penegasan

bahwa akuntansi merupakan kegiatan jasa (*service activities*) yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif (dalam satuan uang) mengenai suatu entitas ekonomis sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif.

Hingga saat ini Undang-undang Pajak belum menggunakan istilah akuntansi. Istilah perpajakan yang senada dengan pengertian akuntansi adalah pembukuan. Pengertian dan maksud pembukuan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan hampir sama dengan akuntansi, yang dapat terlihat pengaturannya dalam pasal 1 huruf v UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, sebagai berikut :

Pasal 1 huruf v

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 % (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Jika kita lihat pada pengertian yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pengertian akuntansi dan pembukuan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang mungkin berbeda adalah berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dari akuntansi atau pembukuan tersebut.

* Kertas Karya ini disampaikan pada Seminar Nasional /Lokakarya Sehari " Rekonsiliasi Akuntansi Pajak dan Efisiensi Pembayaran Pajak (Tax Planning)" Krakatau Convention Hall Hotel Horison Bandung – Rabu 8 Maret 2000

Berbeda dengan akuntansi keuangan yang sering pula disebut akuntansi komersial yang tujuannya menitikberatkan kepada penyediaan informasi untuk pihak-pihak tertentu seperti manajemen, pemegang saham, atau kreditor, pembukuan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan lebih menitikberatkan pada penyajian laporan keuangan dan informasi lain untuk kepentingan administrasi pajak. Pembukuan yang berhubungan dengan penyajian informasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku inilah yang disebut dengan akuntansi pajak.

Walter F.O'Connor dalam bukunya *Accounting and Taxation* membedakan tiga jenis akuntansi dan penggunaannya sebagai berikut :

1. *Financial accounting deals with information primarily of value to people outside the business.*
2. *Managerial accounting is used by people running the business.*
3. *Taxation accounting deals with the rule needed to determine the taxable income to be reported to tax authorities.*

Begitu pentingnya peranan akuntansi pajak bagi dunia bisnis, namun hal ini bukan berarti akan mempengaruhi tingkat kinerja bisnis karena ketentuan perpajakan tidak mengatur keharusan penyusunan pembukuan secara rinci atau menggunakan teknik tertentu. Akuntansi pajak bukanlah ilmu baru, namun bagian dari ilmu akuntansi yang implementasinya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Akuntansi pajak merupakan implementasi dari ketentuan perpajakan, namun peraturan perundang-undangan perpajakan tidak serta merta mengatur pembukuan secara rinci. Beberapa transaksi tertentu akan dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan yang merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan karakteristik dan

tujuan laporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya. Seberapa jauh transaksi-transaksi tersebut dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan ? Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya. Kertas karya A.M. Soehartono telah mengklasifikasikan perlakuan (*treatment*) atas pos-pos tertentu (seperti aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, investasi jangka panjang dan lain sebagainya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berbeda dengan akuntansi keuangan.

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL VS LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Produk akhir dari aktivitas akuntansi (baik akuntansi keuangan maupun akuntansi pajak) adalah laporan keuangan yang disajikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara laporan keuangan komersial sebagai produk akuntansi keuangan ditujukan kepada pihak di luar perusahaan (misalnya pemegang saham termasuk pula instansi pajak), laporan keuangan fiskal sebagai produk akuntansi pajak ditujukan terutama kepada administrasi pajak. Karena *user*nya berbeda, terdapat perbedaan antara kedua akuntansi tersebut. Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan dua pembukuan secara lengkap yang mungkin berkonotasi negatif (seperti penyeludupan pajak) akan tetapi cenderung mengeliminir perlakuan atas pos-pos tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh tujuan utama (*primary goal*) dari akuntansi keuangan dan akuntansi pajak sebagai berikut :

1. Tanggung jawab (*responsibility*) dari akuntansi keuangan adalah untuk melindungi kepentingan beberapa pihak (manajemen, pemegang saham, kreditor, dsb) agar tidak terjadi informasi yang bias (*misled*), untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengukuran selaras dengan prinsip konservatisme dalam akuntansi

keuangan terdapat kecenderungan *understatement* (dibanding *overstatement*) terhadap penghasilan dan aset neto.

2. Sementara itu, tujuan utama dari sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah *equitable collection of revenue* (pemungutan pajak yang adil), tanggung jawab dari administrasi pajak adalah untuk melindungi *public fiscal* (keuangan negara). Oleh karena itu, *understatement* penghasilan dan aset neto bukanlah petunjuk utama penyelesaian dalam menetapkan besarnya pajak yang terhutang.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan dan laporan keuangan fiskal yang dihasilkan oleh akuntansi pajak dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan waktu (*timing differences*).

PERBEDAAN TETAP

Eldon S. Hendricksen dalam bukunya *Accounting Theory* mengemukakan pengertian perbedaan tetap (yang diterjemahkan secara bebas) adalah perbedaan yang timbul dari penyisihan khusus, atau pembatasan yang diinginkan atau diisyaratkan, oleh peraturan hukum (=pajak), karena alasan-alasan : ekonomis, politik, atau administratif, yang tidak ada kaitannya dengan perhitungan laba bersih akuntansi.

Pada umumnya perbedaan permanen ini muncul, disebabkan oleh kebijakan perekonomian atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu sektor perekonomian. Perbedaan permanen tersebut dapat berbentuk :

- 1) Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.
- 2) Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak.
- 3) Pengurangan-pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak

atau pengurangan-pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

Sehingga dengan demikian akan terjadi perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

- 1) Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi fiskus penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (bukan objek pajak) atau merupakan penghasilan yang ditanggguhkan pengenaan pajaknya.

Misalnya :

- a) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, sesuai pasal 4 ayat (3) UU PPh,
- b) bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya yang diatur dalam PP No. 51 tahun 1994,
- c) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap sesuai penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU PPh.

- 2) Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi fiskus pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh

- 3) Bagi akuntansi keuangan tidak merupakan biaya, tetapi bagi fiskus pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.

- 4) Ketentuan perhitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara khusus terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Hal ini akan menyebabkan adanya koreksi atau perhitungan kembali penghasilan dan/atau biaya. Misal :

- a) Pasal 4 ayat (1) huruf (d)
- b) Pasal 6 ayat (1) huruf (a)
- c) Pasal 18

PERBEDAAN WAKTU

Eldon S. Hendricksen dalam bukunya *Accounting Theory*, mengemukakan pengertian perbedaan waktu (yang diterjemahkan secara bebas) sebagai perbedaan yang timbul karena

adanya perbedaan saat pembebanan (biaya) dan pengkreditan pendapatan

Perbedaan waktu ini secara garis besar dapat dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut :

1. Penghasilan untuk menghitung PKP dihitung lebih lambat (kemudian) daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial
2. Penghasilan untuk menghitung PKP dihitung lebih awal daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial
3. Biaya-biaya untuk menghitung PKP dikurangkan lebih awal daripada pengurangan untuk menentukan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial
4. Biaya-biaya untuk menghitung PKP dihitung lebih lambat (kemudian) daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial.

Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan metode yang digunakan dalam akuntansi keuangan dengan yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu antara lain :

1. Metode penyusutan dan amortisasi (pajak memperkenankan Straight Line dan Double Declining Balance),
2. Metode penilaian persediaan (pajak memperkenankan FIFO dan Weighted Average, tidak untuk LIFO),
3. Metode penghapusan piutang (pajak mengakui yang benar-benar tidak dapat ditagih, tidak memperkenankan pencadangan untuk piutang ragu-ragu),
4. Metode penentuan keuntungan bagi pengusaha di bidang pemborongan bangunan (pajak menganut persentase penyelesaian dan tidak memperkenankan metode kontrak selesai).

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

Dari keseluruhan siklus akuntansi, yang diterapkan suatu unit usaha berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dapat disusun laporan keuangan komersial. Namun laporan keuangan komersial ini belum mencerminkan seluruh pertimbangan-

pertimbangan perpajakan. Di lain pihak perusahaan sebagai wajib pajak, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang bersumber dari laporan keuangan tersebut.

OECD membagi praktek pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi 3 (tiga) pendekatan. Salah satunya adalah laporan keuangan fiskal disusun secara ekstra komptabel melalui proses rekonsiliasi. Cara ini umum digunakan dalam praktek di Indonesia.

Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat disusun setelah analisa dilakukan atas transaksi-transaksi usaha. Hasil analisa tersebut akan menghasilkan 2 (dua) kelompok transaksi yaitu yang sama dan yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan . Atas kelompok transaksi yang berbeda kemudian dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi.

Sampai dengan saat ini, aktivitas rekonsiliasi laporan keuangan untuk tujuan komersial dan fiskal belum merupakan suatu aktivitas yang telah diatur secara khusus, baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia maupun oleh Ditjen Pajak. Akibatnya, apabila suatu unit usaha akan melakukan usaha ini lebih banyak mengadopsi berbagai teori, untuk kemudian diterapkan berdasarkan pemahaman dari masing-masing unit usaha tersebut.

Untuk menyusun rekonsiliasi tersebut, menurut M. Zain langkah-langkah urutan pembuatan rekonsiliasi dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Buatlah terlebih dahulu daftar penyusutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai data yang diketahui.
3. Buat rekonsiliasi harga pokok produksi
4. Buat rekonsiliasi biaya operasional
5. Buat rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain

6. Buat rekonsiliasi laba rugi. Jumlah yang terdapat dalam harga pokok produksi, biaya operasional, dan pendapatan/beban lain-lain, dipindahkan ke rekonsiliasi laba/rugi.

Untuk memberikan gambaran tentang proses rekonsiliasi laporan keuangan komersial, berikut diberikan ilustrasi soal sebagai berikut :

Sebagian Laporan Keuangan PT ADINDA BANDUNG 199x yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, memperlihatkan angka-angka sebagai berikut :

PT ADINDA BANDUNG		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 199x		
	(Rp.)	(Rp.)
Penjualan Bruto	36.882.315.000	
Dikurangi : Potongan Harga	<u>3.123.367.000</u>	
Penjualan Netto		33.758.948.000
<u>Harga Pokok Penjualan :</u>		
Persediaan Barang Jadi 1 Jan 199x	250.678.000	
Harga Pokok Produksi	<u>21.809.446.723</u>	
Barang Tersedia Dijual	22.060.124.723	
Persediaan Barang Jadi 31 Des 199x	<u>300.628.000</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>21.759.496.723</u>
Laba Bruto Penjualan		11.999.451.277
Biaya Operasional		<u>5.688.020.574</u>
Laba Operasional		6.311.430.703
<u>Pendapatan dan Beban Lain-lain</u>		
Biaya Bunga & Bank	3.973053.000	
Pendapatan Lain-lain	<u>177.882.000</u>	
Pendapatan dan Beban Lain-lain		<u>3.795.171.000</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		2.516.259.703
Taksiran PPh		<u>746.127.700</u>
Laba Setelah PPh		1.770.132.003
Laba di Awal Tahun		3.349.252.000
Pembayaran Tunai Deviden		<u>685.929.900</u>
Laba Per 31 Desember 199x		4.433.454.103
Laba Bersih per Saham		182.500

PT ADINDA BANDUNG
LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI
 Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 199x

	(Rp.)	(Rp.)
<u>Bahan Langsung :</u>		
Persediaan Bahan Baku 1 Jan 199x	610.790.120	
Pembelian Bahan Baku	17.899.908.677	
Biaya Transpor Pembelian	<u>153.902.496</u>	
B. Baku Tersedia untuk Digunakan	18.664.601.293	
Persediaan B. Baku 31 Des 199x	<u>762.571.220</u>	
Biaya Pemakaian Bahan Baku		17.902.030.073
Tenaga Kerja Langsung		2.962.497.750
<u>Biaya Overhead Pabrik :</u>		
Tenaga Kerja Tidak Langsung	24.190.000	
Premi Asuransi	30.642.830	
Makan Siang	431.500.000	
Poliklinik dan Pengobatan	27.095.220	
Pakaian Seragam	18.582.660	
Listrik dan Air	40.355.000	
Reparasi dan Pemeliharaan	54.190.440	
PBB Pabrik	9.645.440	
Asuransi Pabrik	50.642.830	
Penyusutan	<u>246.452.473</u>	
Jumlah Biaya Overhead Pabrik		<u>933.296.893</u>
Jumlah Biaya Produksi		21.797.824.716
Barang dalam Proses, 1 Jan 199x		<u>108.466.070</u>
Barang dalam Proses, Tahun 199x		21.906.290.786
Barang dalam Proses, 31 Des 199x		<u>96.844.063</u>
Harga Pokok Produksi		<u><u>21.809.446.723</u></u>

PT ADINDA BANDUNG
PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN
 Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 199x

	(Rp.)
<u>Pendapatan Lain-lain :</u>	
Deviden dari PT Anisa (perusahaan memiliki 40% saham PT Anisa)	42.789.250
Pembagian Keuntungan PT Halim(pasangan usaha modal ventura)	59.904.950
Hasil Investasi pada PT Reksa Dana	68.462.800
Keuntungan Penjualan Asset	<u>6.725.000</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain	177.882.000
Biaya Bunga	3.956.325.000
Penggantian Asuransi	<u>16.728.000</u>
Beban Lain-lain	3.973.053.000
Jumlah Pendapatan/Beban Lain-lain	<u><u>3.795.171.000</u></u>

PT ADINDA BANDUNG
BIAYA OPERASIONAL
 Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 199x

	(Rp.)	(Rp.)
<u>Biaya Penjualan :</u>		
Gaji Pegawai Penjualan	180.375.000	
Biaya Iklan/Promosi	2.845.189.550	
Upah Bagian Pengangkutan	120.825.000	
Biaya Perlengkapan Angkutan	25.600.000	
Biaya Asuransi Peralatan Angkutan	4.500.000	
Penyusutan Peralatan Pengangkutan	<u>32.860.329</u>	
Jumlah Biaya Penjualan		3.209.349.879
<u>Biaya Umum dan Administrasi :</u>		
Gaji Pegawai Kantor	157.850.300	
Telepon	48.500.500	
Piutang Tidak Tertagih	643.597.000	
Biaya Umum Lain-lain	1.055.616.700	
Biaya Perlengkapan Kantor	30.850.750	
Penyusutan Perlengkapan Kantor	49.290.495	
Deviden yang dibagikan	342.964.950	
Hibah mesjid kepada Yayasan Al Hidayah	<u>150.000.000</u>	
Jumlah Biaya Umum & Administrasi		<u>2.478.670.695</u>
Jumlah Biaya Operasional		<u>5.688.020.574</u>

Data tambahan guna penyusunan rekonsiliasi adalah :

Harga Pokok Produksi :

1. Premi Asuransi Jamsostek sebesar Rp. 30.642.830,00 yang ditanggung pemberi kerja terdapat dalam daftar gaji yang diperhitungkan sebagai penghasilan pegawai yang bersangkutan, terdiri dari :
 - Asuransi Kecelakaan Kerja
Rp. 15.321.415,00
 - Asuransi Kematian
Rp. 7.660.708,00
 - Iuran THT
Rp. 3.830.353,00
 - Iuran Pensiun
Rp. 3.830.354,00
2. Biaya Poliklinik & Pengobatan sebesar Rp. 27.095.220,00 tahun ini diubah dari pemberian dalam bentuk natura menjadi tunjangan kesehatan yang diperhitungkan sebagai penghasilan pegawai yang bersangkutan, kecuali obat-obatan yang diberikan langsung pada saat pemeriksaan dokter sebesar

Rp. 7.500.000,00 dan honor dokter sebesar Rp. 6.000.000,00 per tahun.

3. Biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar Rp. 54.190.440,00 adalah biaya perbaikan (renovasi) gedung kantor dan pabrik dan termasuk pula biaya perbaikan (renovasi) rumah dinas Direktur Utama yang besarnya 30% dari seluruh biaya tersebut. Karena jumlahnya relatif kecil, maka biaya dimaksud tidak dikapitalisir, tetapi dibebankan sekaligus sebagai biaya tahun ini.
4. Persediaan bahan baku pada tanggal 1 Januari 199X dan persediaan bahan baku tanggal 31 Desember 199X, dinilai oleh perusahaan dengan menggunakan metode LIFO, sehingga setelah dikonversi ke FIFO untuk kepentingan perhitungan pajaknya, nilai persediaan awalnya menjadi Rp. 641.329.626,00 sedang nilai persediaan akhir menjadi Rp. 800.699.781,00

Biaya Operasional :

1. Biaya iklan/promosi sebesar Rp. 2.845.189.550,00 tersebut merupakan pengeluaran yang berbentuk iklan di mass media, hadiah-hadiah, kupon-kupon berhadiah yang diberikan kepada pembeli produk perusahaan, dengan tujuan agar dapat dipertahankan pangsa pasar (market share) yang sekarang serta harapan adanya peningkatan pangsa pasar di tahun-tahun mendatang. Diperkirakan masa manfaatnya mencapai sampai dengan 3 (tiga) tahun mendatang. Untuk amortisasi biaya iklan/promosi dimaksud, perusahaan menetapkan menggunakan metode saldo ganda menurun (double declining balance)
2. Dalam biaya telepon sebesar Rp. 48.500.500,00 terdapat pembayaran hand phone para direksi sebesar 7.150.000,00 yang 60%nya merupakan pemakaian pribadi.
3. Piutang tidak tertagih sejumlah Rp. 643.597.000,00 tersebut merupakan taksiran tidak tertagih yang perhitungannya berdasarkan persentase rata-rata piutang tidak tertagih lima tahun berturut-turut. Piutang tidak tertagih yang sebenarnya berjumlah Rp. 598.545.210,00
4. Dalam perkiraan biaya umum lain-lain yang berjumlah Rp. 1.055.616.700,00 terdapat pengeluaran sebesar Rp. 25.485.000,00 untuk kepentingan pribadi Direktur Utama beserta keluarganya berlibur ke Amerika Serikat menyambut millenium baru., dan pengeluaran sebesar Rp. 150.250.000,00 untuk biaya entertainment yang diantaranya sebesar Rp. 25.675.000,00 dialas dengan bukti-bukti. Dalam biaya tersebut terdapat pula biaya siluman (invisible cost) sebesar Rp. Rp. 250.000.000,00 yang sama sekali tidak ada bukti-buktinya.
5. Dividen tahun buku 199(x-2) sebesar Rp. 342.964.950,00 yang dibagikan kepada pemegang saham seluruhnya dibebankan sebagai biaya operasional tahun ini, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - 40% dibayar tahun 199(X-1)
 - 60% dibayar tahun 199X
6. Hibah sebuah mesjid kepada Yayasan ANISSA berjumlah Rp. 300.000.000,00 dibayar dalam jangka waktu dua tahun, yang dimulai tahun ini (tahun 199X) sebesar Rp. 150.000.000,00

Penyusutan :

1. Harga sisa buku kelompok 1,2,3,4 dan harga perolehan kelompok bangunan dalam Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 199(X-1) memperlihatkan angka-angka sebagai berikut :

Bukan Bangunan		Bangunan	
	(Rp.)		(Rp.)
Kelompok 1	243.874.643,00	Permanen	1.150.500.000,00
Kelompok 2	529.728.000,00		
Kelompok 3	661.557.000,00		
Kelompok 4	228.814.815,00		

2. Di atas tanah yang dimiliki perusahaan dalam tahun ini dibangun perluasan pabrik yang sifatnya tidak permanen seluas 1000 meter persegi dengan biaya sebesar Rp. 423.870.000,00 yang mulai digunakan sejak Agustus 199X.
3. Untuk melengkapi pabrik tersebut dibeli pula mesin-mesin beserta peralatannya, inventaris kantor, komputer, dengan jumlah dan masa manfaat sebagai berikut :

Uraian	Masa manfaat	Jumlah harga (Rp.)
Komputer	3 tahun (kelompok 1)	27.637.000,00
Mesin photocopy	3 tahun (kelompok 1)	9.225.000,00
Peralatan kantor	4 tahun (kelompok 1)	42.375.000,00
Mesin beserta peralatannya	7 tahun (kelompok 2)	1.293.750.000,00
Perabotan kantor	7 tahun (kelompok 2)	25.365.000,00

Terkecuali mesin-mesin beserta peralatannya, semuanya dihapuskan sejak tahun pengeluarannya (199X), sedang mesin-mesin beserta peralatannya dihapuskan pada tahun aktiva tersebut mulai menghasilkan (sudah mendapat persetujuan Dir.Jen. Pajak) yaitu pada tahun 199(X+1).

- Disamping itu perusahaan membeli pula dua buah truk yang masa manfaatnya ditetapkan tujuh tahun seharga Rp. 112.500.000,00 per buah.
- Selama tahun 199X telah dijual aset (mesin-mesin tua) dengan harga jual Rp. 88.706.250,00 (harga sisa buku Rp. 81.981.250,00), sedang perabotan kantor dengan harga sisa buku Rp.

27.078.000,00 musnah terbakar. Karena perabotan kantor yang terbakar tersebut diasuransikan, maka atas kebakaran tersebut perusahaan mendapat penggantian asuransi sebesar Rp. 10.350.000,00.

- Penyusutan komersialnya menggunakan metode saldo ganda menurun (double declining balance) setahunnya berjumlah Rp. 328.603.297,00 dan dialokasikan sebesar 75% ke Harga Pokok Produksi, 10% ke Biaya Penjualan dan sisanya ke Biaya Umum dan Administrasi. Alokasi biaya penyusutan fiskal mengikuti pola yang sama dengan alokasi penyusutan komersial.

DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL 199X						
Uraian	Bukan Bangunan				Bangunan	
	Kelompok 1 (Rp)	Kelompok 2 (Rp)	Kelompok 3 (Rp)	Kelompok 4 (Rp)	Permanen (Rp)	Tidak Permanen (Rp)
Jumlah awal Penambahan	243.874.643 27.637.000 9.225.000 42.375.000	529.728.000 25.365.000 225.000.000	661.557.000	228.814.815	1.150.500.000	423.870.000
Sub Jumlah Penarikan	323.111.643	780.093.000 81.981.250 27.078.000	661.557.000	228.814.815	1.150.500.000	423.870.000
Dasar Penyusutan	323.111.643	671.033.750	661.557.000	228.814.815	1.150.500.000	423.870.000
Tarif	50%	25%	12.5%	10%	5%	10%
Penyusutan	161.555.822	167.758.438	82.694.625	22.881.482	57.525.000	42.387.000

Jumlah Penyusutan Fiskal	Rp. 534.802.367
Jumlah Penyusutan Komersial	Rp. 328.603.297
Selisih	Rp. 206.199.070

ALOKASI BIAYA PENYUSUTAN			
Uraian	Penyusutan		Selisih (Rp)
	Cfm. Wajib Pajak (Rp)	Cfm. Fiskus (Rp)	
Harga Pokok Produksi	246.452.473	401.101.775	154.649.302
Biaya Penjualan	32.860.329	53.480.237	20.619.908
Biaya Umum & Adm	49.290.495	80.220.355	30.929.860
Jumlah	328.603.297	534.802.367	206.199.070

saldo komersial

saldo fiskal

perbedaan sementara

PERHITUNGAN KONVERSI NILAI PERSEDIAAN			
Uraian	Nilai Persediaan		Selisih
	L.I.F.O.	F.I.F.O.	
Persediaan 1 Januari	610.790.120	641.329.626	30.539.506
Persediaan 31 Desember	762.571.220	800.699.781	38.128.561

saldo komersial

saldo fiskal

perbedaan sementara

REKONSILIASI HARGA POKOK PRODUKSI				
Perkiraan	Saldo Komersial (Rp)	Perbedaan		Saldo Fiskal (Rp)
		Permanen (Rp)	Sementara (Rp)	
Persediaan, 1 Jan	610.790.120		30.539.506	641.329.626
Pembelian	17.899.908.677			17.899.908.677
Biaya transpor	153.902.496			153.902.496
Bahan baku tersedia	18.664.601.293		30.539.506	18.695.140.499
Persediaan 31 Des	762.571.220		38.128.561	800.699.781
Biaya bahan baku	17.902.030.073		7.589.055	17.894.441.018
Tenaga kerja langsung	2.962.497.750			2.962.497.750
Tenaga kerja tak lsg	24.190.000			24.190.000
Premi asuransi	30.642.830	7.660.907		22.981.923
Makan siang	431.500.000	431.500.000		-
Poliklinik & Pengobatan	27.095.220	13.500.000		13.595.220
Pakaian seragam	18.582.660	18.582.660		-
Listrik dan air	40.355.000			40.355.000
Reparasi & pemeliharaan	54.190.440	16.257.132		37.933.308
PBB Pabrik	9.645.440			9.645.440
Asuransi Pabrik	50.642.830			50.642.830
Penyusutan	246.452.473		154.649.302	401.101.775
Biaya Overhead Pabrik	933.296.893	487.500.699	154.649.302	600.445.496
Biaya Produksi	21.797.824.716	487.500.699	147.060.247	21.457.384.264
BDP, 1 Januari 199X	108.466.070			108.466.070
BDP tahun 199X	21.906.290.786			21.565.850.334
BDP, 31 Desember 199X	96.844.063			96.844.063
Harga Pokok Produksi	21.809.446.723	487.500.699	147.060.247	21.469.006.271

BDP = Barang Dalam Proses

REKONSILIASI BIAYA OPERASIONAL				
Perkiraan	Saldo Komersial (Rp)	Perbedaan		Saldo Fiskal (Rp)
		Permanen (Rp)	Sementara (Rp)	
Gaji pegawai penjualan	180.375.000			180.375.000
Biaya iklan/promosi	2.845.189.550		1.422.594.775	1.422.594.775
Upah bag pengangkutan	120.825.000			120.825.000
Biaya perlengkapan	25.600.000			25.600.000
Biaya asuransi	4.500.000			4.500.000
Penyusutan peralatan	32.860.000		20.619.908	53.480.237
Biaya Penjualan	3.209.349.879		1.401.974.867	1.807.375.012
Gaji pegawai kantor	157.850.300			157.850.300
Telepon	48.500.500	4290.000		44.210.500
Piutang tak tertagih	643.597.000		45.051.790	598.545.210
Biaya umum lain-lain	1.055.616.700	400.060.000		655.556.700
Biaya perlengkapan ktr	30.850.750			30.850.750
Peny. Perlengkapan ktr	49.290.495		30.929.860	80.220.355
Deviden	342.964.950	342.964.950		-
Hibah	150.000.000	150.000.000		-
Biaya Umum & Adm.	2.478.670.695	897.314.950	14.121.930	1.567.233.815
Biaya Operasional	5.688.020.574	897.314.950	1.416.096.797	3.374.608.827

REKONSILIASI PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN				
Perkiraan	Saldo Komersial (Rp)	Perbedaan		Saldo Fiskal (Rp)
		Permanen (Rp)	Sementara (Rp)	
Deviden	42.789.250	42.789.250		-
Modal Ventura	59.904.950	59.904.950		-
Investasi	68.462.800	68.462.800		-
Laba Penjualan Aset	6.725.000	-		6.725.000
Pendapatan Lain-lain	177.882.000	171.157.000		6.725.000
Biaya Bunga	3.956.325.000			3.956.325.000
Penggantian Asuransi	16.728.000			16.728.000
Beban lain-lain	3.973.053.000			3.973.053.000
Pendapatan/Beban lain-lain	3.795.171.000	171.157.000		3.966.328.000

REKONSILIASI LABA RUGI				
Perkiraan	Saldo Komersial (Rp)	Perbedaan		Saldo Fiskal (Rp)
		Permanen (Rp)	Sementara (Rp)	
Penjualan bruto	36.882.315.000			36.882.315.000
Potongan harga	3.123.367.000			3.123.367.000
Penjualan neto	33.758.948.000			33.758.948.000
PBJ, 1 Januari 199X	250.678.000			250.678.000
Harga Pokok Produksi	21.809.446.723	487.500.699	147.060.247	21.469.006.271
Barang tersedia dijual	22.060.124.723	487.500.699	147.060.247	21.719.684.271
PBJ, 31 Desember 199X	300.628.000			300.628.000
Harga Pokok Penjualan	21.759.496.723	487.500.699	147.060.247	21.419.056.271
Laba Bruto Penjualan	11.999.451.277	487.500.699	147.060.247	12.339.891.729
Biaya Operasional	5.688.020.574	897.314.950	1.416.096.797	3.374.608.827
Laba operasional	6.311.430.703	1.384.815.649	1.269.036.550	8.965.282.902
Biaya bunga & beban lain	3.973.053.000			3.973.053.000
Pendapatan lain-lain	177.882.000	171.157.000		6.725.000
Pendapatan/Beban Lain-lain	3.795.171.000	171.157.000		3.966.328.000
Laba sebelum PPh	2.516.259.703	1.213.658.649	1.269.036.550	4.998.954.902
PPh terutang	746.127.700			1.490.936.200
Laba setelah PPh	1.770.132.003			3.508.018.702

PBJ = Persediaan Barang Jadi

PPh terutang :	
10% x 25.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x 25.000.000,00	= Rp 3.750.000,00
30% x 4.948.954.000,00	= Rp 1.484.686.200,00
Jumlah	= Rp 1.490.936.200,00

Kesimpulan :

	(Rp)	(Rp)
Laba sebelum PPh cfm. L/R Komersial		
Koreksi positif :		2.516.259.703
♦ Harga Pokok Produksi		
Persediaan akhir	38.128.561	
Premi asuransi	7.660.907	
Makan siang	431.500.000	
Poliklinik	13.500.000	
Pakaian seragam	18.582.660	
Reparasi dan Pemeliharaan	16.257.132	
♦ Biaya Operasional		
Biaya iklan	1.422.594.775	
Biaya telepon	4.290.000	
Piutang tak tertagih	45.051.790	
Biaya umum lain-lain	400.060.000	
Deviden	342.964.950	
Hibah	150.000.000	
Jumlah koreksi positif		2.890.590.775
Koreksi negatif :		
♦ Harga Pokok Produksi		
Persediaan awal	30.539.506	
♦ Penyusutan & Amortisasi		
Penyusutan HPP	154.649.302	
Penyusutan penjualan	20.619.908	
Penyusutan umum dan adm	30.929.860	
♦ Penghasilan dan Investasi		
Pendapatan deviden	42.789.250	
Modal ventura	59.904.950	
Investasi	68.462.800	
Jumlah koreksi negatif		407.895.576
Laba sebelum PPh cfm. L/R Fiskal		4.998.954.902